



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENERAPAN *CORE VALUE* ASN BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara

dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetitif positif dan kreatif;

- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penerapan *Core Value* ASN Berakhlak di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu perlu ditetapkan Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pedoman Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENERAPAN *CORE VALUE* ASN BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KESATU : Menetapkan Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana Dijelaskan sebagai berikut:

KEDUA : Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan oleh Tim Penilai dengan melibatkan seluruh Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Penilai.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berjumlah sebanyak 3 (tiga) Orang yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang ketua panitia yang dijabat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
2. 2 (dua) orang anggota panitia yang dijabat oleh:

- a. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:

1. Melakukan penilaian Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang Tahun Anggaran berjalan;
2. Melakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan penilaian rendah dalam Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; dan
3. Merekomendasikan Aparatur Sipil Negara terbaik dan/atau teladan sesuai dengan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk menjadi Aparatur Sipil Negara terbaik dan/atau teladan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Mekanisme Penilaian Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu:

1. Penilaian Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak berdasarkan kepada penerapan *Core Value* ASN Berakhlak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
2. Penilaian dilakukan dengan metode poin evaluasi kinerja dan perilaku yang berasal dari e-Kinerja dan penilaian penerapan *Core Value* ASN Berakhlak dari seluruh pegawai melalui aplikasi *google form* yang

diisi oleh seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

3. Penilaian dengan metode poin evaluasi kinerja dan perilaku melalui aplikasi e-Kinerja memiliki bobot 40%;
4. Penilaian sebagaimana poin 3 dilakukan dengan memperhitungkan skor yang diwakili banyaknya jempol baik dari atasan maupun dari rekan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah	Kategori Nilai	Poin
	Luar Biasa/Istimewa	100
	Sangat Baik	80
	Baik	60
	Cukup Baik	40
	Kurang Baik	20
	Buruk	0

5. penilaian penerapan *Core Value* ASN Berakhlak dari seluruh pegawai melalui aplikasi *google form* yang diisi oleh seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu memiliki bobot 60% (enam puluh perseratus);
6. Penilaian sebagaimana poin 5 terdiri dari 21 (dua puluh satu) Indikator penilaian sesuai dengan *Core Value* ASN Berakhlak, adapun 21 (dua puluh satu) Indikator penilaian sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Penilaian sebagaimana poin 5 dan poin 6 di lakukan dengan memberikan penilaian atas rekan sesuai dengan 21 (dua puluh satu) indikator; masing-masing pegawai memiliki poin penilaian sebesar 1 (satu), masing-masing atasan yang terdiri dari Anggota KPU dan Sekretaris KPU memiliki poin penilaian sebesar 5 (lima);

8. Berdasarkan hasil dari nilai Evaluasi Kinerja dan penilaian dengan metode *quesioner* melalui *google form*, Tim Penilai melalui rekapitulasi, penetapan 3 (tiga) besar sesuai dengan masing-masing indikator *Core Value* ASN Berakhlak dan pengusulan Keputusan Hasil Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak sesuai dengan periode Penilaian.

KEENAM : Mekanisme Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu:

1. Periode Triwulan untuk menetapkan 1 ASN terbaik sesuai masing-masing kategori *Core Value* ASN Berakhlak;
2. Periode Tahunan untuk menetapkan 1 ASN terbaik dimasing-masing kategori *Core Value* ASN Berakhlak;
3. Periode Tahunan untuk menetapkan 1 ASN terbaik untuk seluruh kategori *Core Value* ASN Berakhlak; dan
4. Apabila dalam Periode Triwulan didapatkan hanya 1 ASN terbaik yang mewakili seluruh kategori *Core Value* ASN Berakhlak, maka dapat ditetapkan sebagai ASN berprestasi.

KETUJUH : Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dimulai terhitung sejak Triwulan II Tahun 2026, dengan ketentuan penilaian atas Evaluasi Kinerja Pegawai untuk Triwulan II Tahun 2026 setiap masing-masing pegawai ditetapkan sebesar 80 poin.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

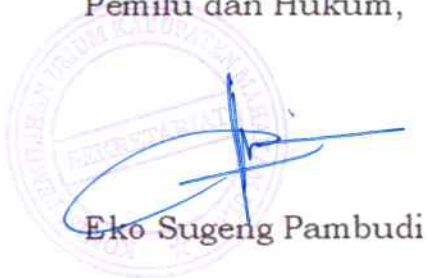
ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENERAPAN CORE VALUE ASN
BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

PEDOMAN QUESTIONER PENERAPAN *CORE VALUE* ASN BERAKHLAK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Berorientasi Pelayanan

Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilakunya adalah:

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

- Akuntabel

Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilakunya adalah:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

- Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilakunya adalah:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

- Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilakunya adalah :

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, dengan panduan perilakunya adalah:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengikuti upacara Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
3. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

- Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan Panduan Perilakunya adalah:

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

3. Bertindak proaktif.

- Kolaboratif

Membangun Kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilakunya adalah

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 42 TAHUN 2026
 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENERAPAN CORE VALUE ASN BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENERAPAN CORE VALUE ASN BERAKHLAK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

1. Penilaian per indikator dari Core Value ASN Berakhlak

Variabel	Berorientasi Pelayanan		Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.			Total Skor
Nama	Skor EKP	Jumlah	Skor Ques 1 (Q1) Dinilai sesama pegawai	Skor Ques 2 (Q2) Dinilai oleh Pimpinan	Jumlah	
Rumus	Nx60%		(((Q1/25)*100)+((Q2/30)*100)*40%			
Pegawai 1						
Pegawai 2						
Pegawai 3						
Pegawai 4						

2. Penilaian per Indikator Core Value dari ASN Berakhlak

$$\text{Skor Total} = (\text{Indikator 1} + \text{Indikator 2} + \text{Indikator 3})/3$$

3. Penilaian Tahunan Penerapan Core Value dari ASN Berakhlak

$$\text{Skor Total Tahunan} = \text{Total Skor TW 1} + \text{TW 2} + \text{TW 3} + \text{TW 4}/4$$

4. Penilaian Tahunan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak (Pegawai Terbaik)

Skor Total Tahunan dari seluruh *Core Value* ASN Berakhlak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Eko Sugeng Pambudi